



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA
Alamat. Jl. Jend.Sudirman No 19, Kabupaten Sinjai Prop. Sul Sel Tlp (0482) 2425381
Kode Pos 92612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN SINJAI
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SINJAI BERSATU
DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis di lingkungan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Sinjai Bersatu Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten sinjai Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Inkubator Bisnis Sinjai Bersatu Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai adalah suatu lembaga yang melakukan proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada peserta inkubasi (tenant)

KEDUA

: Lembaga Inkubator Bisnis Sinjai Bersatu Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :

- a. Melakukan kegiatan inkubasi bagi pelaku melalui kegiatan pelatiha, mentoring, pendampingan dan konsultasi bisnis;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualias pelaku usaha berbasis teknologi;
- c. Menyediakan akses kerjasama yang baik dalam pengembangan usaha tenant;
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA

: Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT

: Tim Pelaksana kegiatan Inkubator Bisnis mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis.
2. Manajer memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dengan para pemangku kepentingan program.
3. Asisten manajer program inkubasi memiliki tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodik

4. Asisten manajer pengembang jejaring, dan kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
5. Asisten manajer komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
6. Pengelola memiliki tugas melakukan kegiatan administratif dan teknis dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban dan laporan kegiatan.
7. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang sedang menajalani proses inkubasi.

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja kabupaten Sinjai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 7 Juli 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI,**
H. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19681202 199401 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS SINJAI BERSATU
DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS SINJAI BERSATU
DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SINJAI

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Bisnis Sinjai Bersatu Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai
1.	KARTYA ASA'AD,SE	Ketua
2.	ZAINAL ABIDIN	Manajer
3.	NUR INZANA, SE,MM	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
4.	KHASMIYATY, SH,MH	Asisten Manajer Komersialisasi Produk
5.	RIDWAN ASGUANTO,SE	Asisten Manajer Program Inkubasi
6.	A. ADHE ANGGARA, SE	Staf Pengelola
7.	A. IRA PUSPITA,SE	Pendamping tenant
8.	NURDIATI,SM	Pendamping tenant
9.	ASTINI LATIF, S,Sos	Pendamping tenant
10.	JUMAIN, SE	Pendamping tenant
11.	MUSAIDAH, S.Si	Pendamping tenant
12.	ARGITA DWI RAMADHANTI,S.AP	Pendamping tenant
13.	AGUSMAN,S.Sos	Pendamping tenant

Ditetapkan di Sinjai

Pada tanggal, 7 Juli 2023

**KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI,**



Ir. H. MUL RAMLAN HAMID, M.Si

Pangkat Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19681202 199401 1 001